



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

NOMOR: 05/HK.01.01/K.ST-04/01/2026

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Buol yang terpadu serta terintegrasi dengan JDIH Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi dan JDIH Nasional, maka dipandang perlu membentuk Tim JDIH Bawaslu Kabupaten Buol;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan Tim Pengelola Anggota JDIH;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Bawaslu Kabupaten Buol.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Buol Nomor 08/RT.02/K.ST-04/01/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN 2026**

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas sebagai berikut:

A. Penanggungjawab

Pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten/Kota dikoordinasikan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang mengoordinasikan fungsi pendokumentasian produk hukum.

B. Ketua

- 1) Menyampaikan salinan penetapan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu pada Bawaslu Kabupaten/Kota kepada pusat JDIH Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi;
- 2) Melaksanakan standar prosedur operasional pengelolaan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Bawaslu Kabupaten Buol;
- 3) Pemeliharaan Dan/Atau Pengembangan Sistem JDIH Bawaslu;
- 4) Akses Untuk Mendapatkan Dokumen Hukum Dan Informasi Hukum Yang Berkaitan Dengan Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Bawaslu; dan
- 5) Kepentingan Lain Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.

C. Anggota

- 1) Tugas;
 - a. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;

- b. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- c. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- e. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- f. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum

2. Fungsi

- a. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- b. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu.

KETIGA : Masa kerja Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buol

Pada tanggal : 26 Januari 2026

Ketua

ttd

Karianto, S.Sos

Sesuai dengan naskah aslinya

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

Koordinator Sekretariat

Sumarlip, S.Sos

NIP. 19800510-2011011-007

STURKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
TAHUN 2026

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
PEMBINA			
1.	Karianto, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Buol	Pembina
2.	Ismajaya, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Buol	Pembina
3.	Moh. Taufik Abdullah, SE, ME	Anggota Bawaslu Kabupaten Buol	Pembina
PENANGGUNGJAWAB			
1.	Sumarlin, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buol	Penanggungjawab
KETUA			
1.	Mulyadi DJ. Hisam, S.IP	Staf Subbagian Administrasi	Ketua
ANGGOTA			
1.	Firmansyah A. Pamentar, SH	Staf Subbagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengelola JDIH
2.	Moh. Darmansyah, S.IP	Staf Subbagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Pengelola JDIH
3.	Arman, SE	Staf Subbagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengelola JDIH

Ketua

ttd

Karianto, S.Sos